

BAB IV

ANALISIS

A. Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan

Pertumbuhan penduduk di Jakarta sangatlah pesat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi guna mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Karena perluasan wilayah daratan di wilayah daratan dirasa tidak memungkinkan maka perluasan wilayah daratan dilakukan di wilayah pantai. Maka dari itu muncullah proyek reklamasi pantai yang merupakan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan di wilayah Jakarta.

Proyek reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan melahirkan dua golongan yang pro dan kontra. Menurut golongan yang pro terhadap reklamasi pantai, lahan hasil reklamasi tersebut digunakan untuk membangun tanggul raksasa (*Giant Sea Wall*) guna mencegah banjir, pembangunan hunian-hunian mewah untuk meningkatkan perekonomian kota, dan menghindari kemacetan. Berbeda dengan golongan yang kontra, mereka beranggapan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan segelintir orang saja yakni para pengembang properti yang memiliki modal besar. Sementara para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya dan harus memutar otak bagaimana cara menghidupi keluarga mereka nanti. Aktivis lingkungan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup pun juga menolak proyek ini. Melihat dampak terhadap lingkungan yang sangat

serius dan juga kerugian yang menimpa para nelayan adalah alasan mengapa mereka menolak proyek ini.

Menurut penulis dibalik proyek reklamasi pantai Jakarta tersebut terselip kepentingan-kepentingan segelintir orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut. Sehingga yang melatar belakangi reklamasi pantai Jakarta tersebut tidak hanya fokus pada perluasan wilayah daratan saja. Di atas lahan reklamasi ini nanti akan dibangun berbagai macam fasilitas publik dan bisnis baik itu pemukiman, perkantoran, daerah wisata yang mana untuk mendirikan bangunan-bangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini menjadi peluang besar bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dengan susah payah para investor berusaha mengantongi izin pemerintah untuk melakukan reklamasi pantai.

Reklamasi pantai Jakarta ini akan membawa kemajuan yang pesat bagi kota Jakarta khususnya di bidang ekonomi. Karena seluruh bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi tidak akan terlepas dari pajak. Pajak tersebut selain menambah pendapatan kota Jakarta juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Jakarta. Namun yang menjadi permasalahan apakah hal itu bisa menjangkau merata seluruh masyarakat Jakarta? Setelah ijin proyek reklamasi tersebut dikantongi oleh para investor, akan tumbuh permasalahan baru yakni hilangnya mata pencaharian para nelayan. Bagaimana dengan nasib para nelayan? Apakah pemerintah sudah memikirkan atau bahkan menyediakan lapangan pekerjaan

baru bagi mereka? Ini justru akan menambah angka pengangguran di Jakarta yang sampai saat ini pun belum dapat terpecahkan. Disisi lain kebutuhan akan lahan daratan terpenuhi namun disisi lain permasalahan-permasalahan yang baru akan bermunculan.

Dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan sekitar pantai reklamasi pun sangat serius. Ekosistem pantai akan mengalami kerusakan. Dimana seluruh kehidupan yang ada di laut baik tumbuhan laut maupun hewan yang ada di laut akan punah. Akibatnya, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Wilayah sekitar pantai yang awalnya subur pun menjadi tidak subur. Ini patut menjadi pertimbangan penting untuk mengambil keputusan apakah reklamasi pantai Jakarta merupakan langkah yang tepat atau tidak. Karena kebijakan pemerintah lah yang menjadi penentu nasib lingkungan dan juga masyarakat Jakarta yang terkena dampak secara langsung.

Menurut penulis seharusnya pemerintah tidak menganggap bahwa reklamasi pantai adalah satu-satunya jalan untuk melakukan perluasan wilayah daratan di Jakarta. Mengapa pemerintah tidak melirik daerah lain yang masih memiliki daratan yang luas untuk dibangun fasilitas-fasilitas publik dan bisnis yang mendukung. Sehingga hal ini bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lain di luar kota Jakarta. Kalau pemerintah hanya fokus pada daerah Jakarta saja dikhawatirkan setelah reklamasi pantai Jakarta tersebut berhasil dibangun akan menyebabkan angka urbanisasi yang meningkat. Banyak orang yang berduyun-duyun pergi ke Jakarta untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Akibatnya angka populasi penduduk Jakarta akan

selalu meningkat tiap tahunnya. Kebutuhan akan lahan daratan pun bertambah. Tidak menutup kemungkinan reklamasi pantai akan menjadi terobosan terbaru dalam memecahkan permasalahan terbatasnya lahan daratan. Dan akhirnya semua laut-laut yang ada di Jakarta akan disulap menjadi lahan reklamasi. Dampak negatifnya terhadap lingkungan tak dihiraukan lagi. Akibatnya akan terjadi bencana dimana-mana karena ketidakseimbangan ekosistem alam.

Kesejahteraan masyarakat tidak diukur dengan banyaknya gedung bertingkat dan tempat-tempat yang megah. Jika angka pengangguran di kota Jakarta itu bisa diatasi, kesejahteraan masyarakat kota Jakarta sedikit demi sedikit akan mengalami peningkatan. Lingkungan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru tidak boleh diotak-atik. Karena wilayah tersebut harus dijaga kelestariannya. Budaya masyarakat seperti membuang sampah di sembarang tempat dan menebangi pohon di hutan harus dihilangkan. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut harus dikenai sanksi yang berat. Sudah saatnya masyarakat dan juga pemerintah sadar dari tidur panjangnya. Lingkungan adalah tempat hidup yang harus dijaga dan diperhatikan. Manfaat yang didapat juga akan kembali ke individu masing-masing. Lingkungan yang bersih, sehat dan lestari akan membuat hidup tenteram dan tenang. Jika manusia dapat bersahabat dengan alam maka alam pun juga akan bersahabat dengan manusia.

B. Reklamasi Pantai Jakarta Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

Manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Segala perbuatan manusia yang dilakukan terhadap alam akan berimbas

langsung kepada manusia itu sendiri. Jika manusia berbuat baik terhadap alam, alam pun akan berbuat baik pada manusia. Keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya bergantung pada apa yang dilakukan generasi saat ini terhadap alam.

Prof. Dr. Otto Soemarwoto, ekolog terkemuka, dalam suatu tulisannya yang berjudul “Ranggawarsita dan Gajah” di Harian Kompas 22 Agustus 1981 membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam hubungan interaksi manusia dengan lingkungan. Kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang terbatas dan diperlukan untuk mencapai kesehatan, keamanan, dan aspek-aspek yang berkaitan secara manusiawi. Sedangkan keinginan diartikan kebalikannya; tidak ada batasnya, selalu ingin lebih banyak, menanjak tiada batas (*the rising demand*).¹

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Otto Soemarwoto di atas, menurut penulis reklamasi pantai Jakarta itu bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan sebuah keinginan. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia digelapkan matanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-sebesar demi memuaskan keinginannya. Mereka berpikir dengan suksesnya pembangunan akan mengentaskan permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini belum menemui jalan keluarnya. Realitanya, proyek reklamasi Jakarta ini nanti hanya akan memperkaya segelintir orang yang memiliki modal-modal besar untuk mensukseskan proyek ini. Sehingga melahirkan sebuah ketimpangan, “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin”.

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan...*, hal. 53.

Ekosistem pantai yang harusnya dijaga kelestariannya, dirombak sedemikian rupa hanya untuk memenuhi keinginan manusia. Yang menjadi prioritas mereka saat ini adalah bagaimana caranya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pembangunan di lahan reklamasi tersebut tanpa mengindahkan etika lingkungan. Indonesia yang memiliki aneka ragam biota laut yang tak dimiliki oleh negara lain sebentar lagi hanya tinggal nama. Mereka akan punah karena perbuatan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang jelas terkait reklamasi pantai. Diharapkan dengan adanya payung hukum ini pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengendalikan sifat egoisnya. Mereka harus mentaati hukum bukan mempolitiki hukum. Pemerintah pun harus jeli membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebijakan pemerintah disini sangat dibutuhkan apalagi terkait ijin reklamasi pantai. Pemerintah harus mengkaji secara detail apakah reklamasi pantai Jakarta ini benar-benar memang harus dilakukan atau tidak. Bagaimana nanti dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang dirugikan oleh proyek reklamasi pantai ini.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu undang-undang yang dapat dijadikan landasan hukum reklamasi pantai Jakarta. Menurut pasal 34 ayat 1 mengatakan bahwa “Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai

tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.” Melihat bunyi pasal tersebut, menurut penulis bahwa kegiatan reklamasi pantai tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut dapat meningkatkan manfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, manfaat bisa kita artikan sebagai keuntungan. Kalau keuntungan yang didapat lebih besar daripada kerugiannya, maka reklamasi pantai ini sah-sah saja dilakukan. Keuntungan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja. Aspek teknis, lingkungan dan sosial pun juga harus diperhatikan. Menurut pandangan penulis kerugian yang didapat dari proyek reklamasi pantai ini lebih besar daripada keuntungannya. Karena tidak hanya berpengaruh besar terhadap lingkungan saja namun juga akan berdampak langsung terhadap para nelayan yang kehilangan mata pencahariannya. Angka pengangguran pun secara otomatis bertambah.

Kemudian dalam ayat 2 pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih diperjelas lagi. Bunyi pasal tersebut yaitu “Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjaga dan memperhatikan: a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; c) persyaratan teknis pengambilan, pengurukan dan penimbunan material. Ayat 2 dalam pasal ini menjadi penjelas bagi ayat 1 bahwa ketiga aspek baik aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi harus diwujudkan sesuai yang disebutkan dalam ayat 2. Penulis sangat setuju karena

dasar hukum ini memberikan kepastian hukum yang jelas terkait reklamasi pantai Jakarta. Jadi yang menjadi prioritas bukan hanya keuntungan ekonomi saja namun lingkungan dan juga sosial pun harus menjadi prioritas juga. Sehingga kegiatan reklamasi pantai Jakarta ini harus memiliki perencanaan yang matang tanpa melukai ketiga aspek tersebut.

Selanjutnya pasal 5 mengatakan bahwa “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memiliki perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan beberapa dampak yang akan timbul nantinya. Tidak serta merta memikirkan keuntungan semata atas pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Melainkan harus mempertimbangkan resiko apa nanti yang akan terjadi dan bagaimana cara meminimalisir dan mengatasi resiko-resiko tersebut.

Setelah adanya perencanaan yang jelas dan matang baru dilihat manfaat apa saja yang diperoleh dari perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga harus dilaksanakan. Kalau dari perencanaan itu tidak ada manfaat yang dapat diperoleh, maka untuk apa disusun sebuah rencana. Rencana yang telah disusun dengan susah payah tentunya akan sia-sia saja. Terkait reklamasi

pantai Jakarta menurut pasal 17 ayat 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Menurut penulis pasal ini sangat jelas dan tepat karena laut itu merupakan salah satu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya dan kegiatan apapun yang akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem harus dihindari. Karena dampaknya akan meluas, tidak hanya terhadap lingkungan saja tetapi akan berimbas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah adanya perencanaan dan pemanfaatan dilakukan sebuah pengawasan dan pengendalian. Pengawasan boleh dilakukan sejak dini, maksudnya sejak awal perencanaan itu ada. Untuk mengantisipasi adanya ketidakberesan dalam menyusun rencana. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Tidak hanya pejabat yang berwenang saja yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, tetapi masyarakat pun juga diperbolehkan untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian dikhawatirkan para pihak yang berkepentingan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran demi suksesnya rencana mereka. Mengingat proyek reklamasi pantai ini bukan proyek yang main-main. Karena dampaknya nanti tidak hanya berpengaruh

terhadap segelintir orang saja namun juga akan sangat berdampak terhadap lingkungan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa pengawasan dan pengendalian itu harus dilakukan.

Terkait pertanggungjawaban atas nasib para nelayan yang terkena dampak langsung oleh proyek reklamasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 berbunyi, “Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.” Kemudian diperjelas oleh ayat 2 bahwa “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.” Berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya pemerintah sudah memperingatkan para pihak pengembang proyek reklamasi untuk tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap para nelayan dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Hukum sebenarnya sudah mengatur dengan jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan reklamasi pantai Jakarta ini. Buktinya selalu dilakukan revisi pada pasal-pasal yang dianggap kurang memenuhi. Dan itu semua disesuaikan dengan perkembangan kasus-kasus yang ada. Agar hukum yang ada itu tidak

ketinggalan zaman dan bisa mengatasi setiap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Contohnya beberapa pasal yang ada dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 telah direvisi oleh undang-undang nomor 1 tahun 2014. Karena undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Kemudian Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini pembangunan ekonomi nasional dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Para pengembang proyek reklamasi pantai Jakarta wajib memiliki instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup yang nantinya akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Instrumen-instrumen ini disebutkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 pasal 14. Instrumen tersebut diantaranya yaitu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi

lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan reklamasi pantai Jakarta juga tak luput dari instrumen-instrumen tersebut.

Salah satu instrumen penting yang harus lolos uji adalah amdal. Amdal berperan penting dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai Jakarta. Tidak heran bila proyek reklamasi pantai Jakarta hingga kini berjalan cukup alot karena terganjal oleh amdal yang kurang memenuhi syarat. Karena dengan amdal kita bisa menilai apakah proyek reklamasi pantai Jakarta benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup atau justru sebaliknya.

Seluruh instrumen yang menjadi syarat untuk mengantongi izin reklamasi pantai Jakarta harus bisa dipastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kalau dalam beberapa instrumen tersebut ditemukan sesuatu yang kurang memenuhi syarat dan memiliki potensi merusak lingkungan lebih besar hendaknya pemerintah tegas dalam menolak proyek tersebut. karena pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana akan berdampak pada lingkungan dan manusia sebagai pengelola lingkungan itu sendiri. Pemerintah harus memikirkan dengan matang bagaimana dampaknya nanti terhadap lingkungan juga generasi mendatang. Karena generasi mendatang juga memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Menurut penulis, yang menjadi momok bagi para nelayan yang merasa dirugikan oleh proyek reklamasi tersebut adalah terenggutnya mata pencaharian mereka selama ini. Janji-janji manis para pengembang proyek reklamasi pantai Jakarta menurut mereka hanyalah omong kosong semata. Lebih baik mereka mempertahankan mata pencaharian mereka yang selama ini menghidupi keluarga mereka daripada menunggu janji-janji manis itu direalisasikan. Laut yang selama ini sebagai sumber kehidupan mereka akan tertimbun tanah digantikan oleh bangunan gedung-gedung nan mewah. Pemandangan asri laut dan birunya air laut tak bisa mereka nikmati lagi. Rindangnya pohon bakau di sepanjang tepi pantai pun tak bisa ditemui lagi karena pohon-pohon tersebut akan ditebangi. Mengapa kota Jakarta tak menyadari penyebab sederetan bencana yang sering terjadi ? misalnya seperti banjir. Menurut penulis banjir di kota Jakarta itu sebenarnya juga karena ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Banyak pohon di hutan yang ditebangi demi memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Lahan-lahan hutan yang seharusnya dilestarikan diubah menjadi lahan-lahan industri. Kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru adalah faktor utama dibalik bencana-bencana yang sering terjadi. Sudah waktunya untuk membuang ambisi serta egoisme dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa ada batasnya. Karena lingkungan yang asri akan membawa dampak positif untuk kelangsungan hidup kita sendiri maupun generasi selanjutnya.

C. Reklamasi Pantai Jakarta Ditinjau Dari *Fiqh Bi'ah*

Bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa kota Jakarta sudah tak asing lagi terdengar di telinga. Upaya apapun dilakukan pemerintah untuk meminimalisir bencana tersebut. Namun hingga saat ini permasalahan tersebut tak kunjung mendapatkan solusi. Sebenarnya kalau kita mau melirik ke belakang dan menyadari atas semua yang telah kita lakukan terhadap lingkungan kita akan menemukan solusi terbaik akan masalah tersebut.

Allah SWT berfirman,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf: 56)²

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam seperti bencana alam, penyebab utamanya adalah rusaknya alam karena ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem disini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak memperhatikan

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 212.

alam khususnya lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)*³

Daratan dan laut yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa akan dirubah sesuai keinginan manusia. Kecerdasan manusia akan penciptaan teknologi membuatnya berani merubah alam. Manusia terlalu sibuk menuruti hawa nafsunya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada. Manusia lupa bahwa alam pun juga harus diperhatikan.

Allah SWT berfirman,

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن

ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah

³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., hal. 576.

mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (Q.S. Al-Mukminun: 71)⁴

Ayat di atas adalah petunjuk bahwa manusia harus bisa mengontrol hawa nafsunya. Ketika manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya, sesungguhnya ia sendiri yang akan merugi. Seperti kata pepatah “apa yang kau tanam itulah yang kau tuai”. Apabila manusia menanam kebaikan maka akan memanen kebaikan dan sebaliknya jika yang ditanam itu adalah keburukan maka akan memanen keburukan pula.

Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana. Namun terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk menguasai apa pun yang ada di dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan.

Laut yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa tidak lain hanya untuk kesejahteraan manusia. Mereka dapat mengambil manfaat dari laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlu digaris bawahi bahwa mengambil manfaat bukan berarti mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batasnya. Mengambil manfaat berarti mengambil seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperhatikan kelestariannya.

Allah SWT menciptakan laut dengan segala yang terkandung didalamnya tanpa sia-sia. Jika manusia melestarikan segala sesuatu yang ada di laut,

⁴ *Ibid.*, hal. 482.

manusia tentu tidak akan pernah merasa kekurangan dan kesusahan. Di dalam laut banyak sekali hewan-hewan yang tak bisa kita temui di darat. Tak hanya itu, mutiara yang harganya sangatlah tinggi hanya bisa kita temui di laut. Kapal-kapal pun dapat berlayar di atasnya membawa barang-barang ke negeri seberang dengan sangat mudah. Sungguh Allah menciptakan laut untuk menjadikan kemudahan bagi manusia. Jikalau manusia ingin mengubah ciptaan Allah berupa laut untuk dijadikan sebuah daratan itu berarti manusia mengubah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Dan barangsiapa mengubah ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrahnya niscaya ia akan merugi dengan kerugian yang nyata.

Allah SWT berfirman,

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

“Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.”(Q.S. Ar- Ra’d: 8)⁵

Ayat al-Qur’an di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sesuai dengan ukuran dan dengan segala perhitungan. Ini merupakan petunjuk bahwa manusia tidak berhak mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah di dunia ini. Kalaupun manusia tak menghiraukannya maka manusia harus menerima konsekuensinya. Manusia tidak hanya akan merugi di dunia saja namun juga harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di akhirat nanti. Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini harus bisa bersikap adil terhadap alam semesta. Manusia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengubah segala

⁵ *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, hal. 337.

ciptaan Allah SWT. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah karena ketidakseimbangan alam semesta. Manusia yang tidak bisa menekan hawa nafsunya dan mementingkan kepuasan duniawinya lupa akan batas-batas yang tak boleh dilewati.

Dalam hadits pun juga disebutkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Manusia tidak boleh sembarangan menebangi pohon-pohon yang ada di hutan hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Keberadaan pohon-pohon tersebut adalah bentuk-bentuk keseimbangan alam. Pohon-pohon tersebut adalah sebagai tempat berlindung hidup hewan-hewan yang ada di hutan. Keberadaannya pun sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Apabila manusia menghilangkan eksistensinya manusia akan ditegur oleh Allah dengan bencana yang begitu dahsyat di dunia dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ <<. سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصِرًا يَعْنِي

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاحَةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بَعِيرٍ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا

صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

“Siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Abu Dawud pernah ditanya tentang Hadis tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna Hadis ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim; padahal

itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” (HR. Abu Daud, 1998: 5/446)⁶.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai *khalifah* di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita.

Konsep reklamasi pantai Jakarta memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan. Nasib para nelayan pun menjadi korban. Para nelayan akan kehilangan mata pencahariannya, pemukiman mereka pun nantinya akan direlokasi sehingga mengharuskan mereka untuk memulai usahanya dari nol lagi, ekosistem mangrove yang rusak, dan punahnya biota-biota laut karena rusaknya habitat adalah sederetan dampak yang timbul karena proyek reklamasi pantai Jakarta. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *Fiqh* دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى

مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ “mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”. Kaidah hukum ini merupakan bagian dari rujukan fikih Hanafi.

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, (Digital library: Maktabah Syamilah), hal. 361.

Manfaat yang terlihat dari proyek reklamasi pantai Jakarta adalah meningkatnya perekonomian kota Jakarta. Namun masih menjadi pertanyaan besar apakah perekonomian tersebut bisa menjangkau merata terhadap seluruh masyarakat Jakarta atau tidak. Kemudian manfaat lainnya yaitu pembangunan tanggul raksasa yang diharapkan dapat mencegah banjir. Apakah dapat menjadi jaminan jika setelah pembangunan tanggul raksasa kota Jakarta akan aman dari banjir? Kalau kebiasaan masyarakat Jakarta masih saja membuang sampah sembarangan dan hutan-hutan banyak yang digunduli dan beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman elite. Ini justru akan menambah parah sederetan bencana banjir yang akan melanda kota Jakarta. Jika konsep reklamasi pantai Jakarta dilihat dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi memiliki madarat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka reklamasi pantai Jakarta harus dihentikan dan laut dikembalikan fungsinya seperti sediakala. Karena imbasnya tidak hanya terhadap lingkungan saja namun akan menimpa banyak orang, khususnya para nelayan yang menjadi korban.

Kaidah yang kedua yaitu *الضروريّ زال* “kemudaratan harus dihilangkan”.

syari’at islam melarang seseorang berbuat sesuatu yang dapat memadaratkan diri sendiri maupun orang lain. Menurut penulis, madarat dari reklamasi pantai Jakarta lebih besar dari maslahatnya. Madaratnya diantaranya adalah musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pantai, daerah pantai lain rawan tenggelam karena peninggian muka air laut, daerah disekitar pantai menjadi tidak subur

lagi sehingga tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam, laut akan tercemar karena kegiatan yang dilakukan di atas lahan reklamasi, dan menyusahkan para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka kehilangan mata pencahariaannya. Para nelayan harus memulai usaha dari nol lagi. Kalaupun tetap bertahan menjadi seorang nelayan mereka harus melaut lebih jauh dari biasanya. Maslahat dari adanya proyek reklamasi pantai Jakarta adalah dapat meningkatkan perekonomian kota Jakarta. Bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi nanti akan dikenai pajak. Hal ini dapat menambah pemasukan daerah. Keuntungan terbesar dari proyek reklamasi ini akan dinikmati oleh segelintir orang saja yakni para pengembang proyek dan investor-investor asing yang memiliki modal besar. Ini terlihat kurang adil bila yang mendapat keuntungan hanyalah segelintir orang saja dan harus mengorbankan nasib ribuan orang yang kehilangan mata pencahariaannya. Laut harus dilestarikan dengan dijaga keindahannya, kebersihannya, diberikan fasilitas-fasilitas rekreasi yang ramah lingkungan. Sehingga mengikat daya tarik wisatawan asing maupun lokal. Akhirnya para nelayan dengan aman dapat melaut untuk mencari sumber penghidupan bagi keluarganya, pantai tetap terjaga kelestariannya, perekonomian pun tetap stabil.

Kaidah selanjutnya “keadaan darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengganggu hak-hak yang lain”, (*al-idhtirar la yubthil haqqa al ghair*). Kaidah ini tertulis dalam kitab “*Al-Asybah wa An-Nadhair*” karangan As-Suyuti yang bermadzhab Syafi’i dan Ibnu Najim yang bermadzhab Al-Hanafi. Alasan dibalik reklamasi salah satunya adalah memperluas wilayah daratan.

Karena pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta maka kebutuhan lahan daratan juga bertambah. Keadaan darurat akan kebutuhan lahan daratan disini tidak boleh mengganggu hak-hak yang lain. Reklamasi pantai Jakarta akan merenggut hak-hak hidup hewan-hewan laut dan tumbuhan-tumbuhan laut begitu pun hak-hak ribuan nelayan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Tujuan diberlakukannya syari'at adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, membagi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) menjadi lima hal: 1) menjaga agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-'aql*), 4) memelihara harta benda (*hifdz al-mal*). Kemudian lebih jauh Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqashidus syari'ah* yang lima tadi. Dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan pesisir pantai tidak melarang proyek reklamasi pantai. Tetapi, ajaran Islam memberikan persyaratan dalam pelaksanaannya yakni harus terjamin keselamatan aspek lingkungannya dan kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat dan sebesar-besarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu.